

ACCIDENT RISK COVERAGE SYSTEM FOR RENTAL CARS IN THE PERSPECTIVE OF IJARAH 'ALA AL-MANFA'AH CONTRACT

Alia Ramadhani

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

E-mail: aaliaramadhani@gmail.com

Abstract

Risk coverage in car rental practices is the company's responsibility to the consumer if something untoward happens. The responsibility given by Zahri Rental is in the form of compensation. The purpose of this study is to find out how the form of coverage for the risk of accidents between the renter and the rental owner, how the consequences of the risks borne by the rental car and how the perspective of the ijarah 'ala al-manfa'ah contract on the accident risk coverage system by the rental car. In this research, the author uses qualitative research methods and uses an empirical normative approach. The results show that the form of accident risk coverage between the lessee and the lessor is regulated according to the type of accident that occurs. In the case of damage to the rental object that is not due to the intention of the renter, Zahri Rental imposes full responsibility on the renter and the renter is required to pay more rent when the rental object enters the insurance workshop, even though the renter has initially paid an insurance claim if an accident occurs one day. This is because Zahri Rental considers that the consequences to be borne are very high if the car is not operational when it enters the insurance workshop, which causes Zahri Rental to lose income. Therefore, the risk coverage system applied is not in line with the perspective of the Ijarah 'ala al-manfa'ah contract.

Keywords: Accident, Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah, Indonesia, Risk Coverage, Rental Car

Abstrak

Pertanggung jawaban risiko dalam praktik rental mobil adalah tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Tanggung jawab yang diberikan pihak Zahri Rental yaitu berupa ganti kerugian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban atas risiko kecelakaan antara pihak penyewa dan pemilik

sewa, bagaimana konsekuensi akibat risiko yang ditanggung oleh pihak mobil rental dan bagaimana perspektif akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* terhadap sistem pertanggung jawaban risiko kecelakaan oleh pihak mobil rental. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggung jawaban atas risiko kecelakaan antara pihak penyewa dan pemilik sewa diatur berdasarkan jenis kecelakaan yang terjadi. Ketika terjadi kerusakan pada objek sewa bukan karena kesengajaan pihak penyewa, pihak Zahri Rental membebaskan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak penyewa dan penyewa diharuskan membayar lagi uang sewa ketika objek sewa masuk bengkel asuransi, padahal di awal penyewa telah membayar klaim asuransi apabila suatu hari terjadi kecelakaan. Hal ini disebabkan Pihak Zahri Rental beranggapan bahwa konsekuensi yang ditanggung sangat besar, dimana mobil tersebut ketika masuk bengkel asuransi tidak dapat beroperasi yang menyebabkan pihak Zahri Rental tidak memperoleh penghasilan. Berdasarkan hal tersebut sistem pertanggung jawaban risiko yang diterapkan belum sesuai dengan perspektif akad *ijarah 'ala al-manfa'ah*.

Kata kunci: Pertanggung Jawaban Risiko, Kecelakaan, Mobil Rental, *Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah*.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang mana dalam menjalankan kehidupannya manusia selalu berhadapan dengan ketidakpastian yang berkepanjangan serta terjadi terus menerus dimana hal tersebut adalah suatu risiko. manusia akan selalu menghadapi risiko, baik besar juga kecil. Segala bentuk risiko yang berasal dari musibah serta bencana yang menimpa insan merupakan qadha dan qadar Allah Swt. seperti kecelakaan di mobil rental. Kecelakaan mampu terjadi kapan serta dimana saja. Namun dalam banyak peristiwa, kerugian yang ditimbulkan tak hanya menimpa kendaraan dan pemilik mobil saja tetapi juga bisa melibatkan diri dan kendaraan orang lain. Pada insiden tersebut, manusia harus berikhtiar memperkecil risiko yang terjadi baik dalam melakukan usaha kepentingan eksklusif juga perusahaan. Akan tetapi, upaya tadi sering kali tidak memadai, mengingat jumlah risiko

yang ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan.¹ Sebagai akibatnya risiko itu memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya, serta disamping itu juga tidak terdapat seorangpun yang bebas dari suatu risiko termasuk pada hal sewa-menyewa.

Dalam konsep Islam sewa menyewa pada kendaraan beroda empat ini bisa dikategorikan kedalam akad *ijarah 'ala al-manfa'ah*. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa-menyewa, atau kontrak dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-manfa'ah* disebut juga sewa-menyewa yang objek akadnya merupakan manfaat dari suatu benda. Apabila manfaat itu adalah manfaat yang dibolehkan syara' untuk digunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa².

Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan "*mu'ajjir*", sedangkan orang yang menyewa disebut dengan "*musta'jir*", benda yang disewakan diistilahkan "*ma'jur*", dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut "*ujrah*". Apabila pihak dalam akad *ijarah* berselisih tentang kadar manfaat atau besarnya upah atau uang sewa yang diterima, sedangkan *ijarahnya* sah maka adakalanya perselisihan tersebut terjadi sebelum dipenuhinya manfaat dan adakalanya setelah manfaat atau jasa tersebut diterima. Apabila perselisihan terjadi sebelum manfaat diterima maka kedua belah pihak hendaknya bersumpah satu terhadap yang lainnya.³

Akad *Ijarah 'ala al-manfa'ah* dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan dan angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan karena barangnya diharamkan.⁴ Dalam transaksi *ijarah 'ala al-manfa'ah* ini meskipun terjadi perpindahan pemanfaatan barang namun tidak ada perubahan kepemilikan, meskipun penyewa telah mengambil alih barang yang menjadi objek sewa tetapi penguasaannya hanya sebatas pada

¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 659.

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228- 236.

³Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)," *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 8, no. 2 (May 3, 2016): 295–309, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 330.

keperluan untuk memanfaatkannya saja bukan untuk kepemilikan sepenuhnya.

Syarat suatu benda yang dapat dijadikan objek *ijarah* adalah suatu benda yang diambil manfaatnya dan tetap utuh setelah digunakan. Para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek *ijarah* apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan. Dalam hal ini, manfaat suatu barang menjadi objek transaksi. Manfaat yang menjadi objek *ijarah 'ala al-manfa'ah* juga harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa atau kerugian disalah satu pihak. Spesifikasi manfaat juga harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.⁵ Apabila manfaat yang menjadi objek transaksi tidak jelas baik keberadaan maupun kepemilikannya maka akadnya tidak sah.

Menurut ulama Hanafiyah *ijarah 'ala al-manfa'ah* ini merupakan akad yang dilakukan oleh para pihak untuk membolehkan mengambil manfaat yang diketahui dan disengaja dari sesuatu yang disewa dengan imbalan. Dengan kata lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik objek transaksi⁶.

Menurut ulama Malikiyah *ijarah 'ala al-manfa'ah* adalah suatu akad atau transaksi untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *ijarah 'ala al-manfa'ah* ialah suatu transaksi atau akad terhadap sesuatu manfaat dengan maksud tertentu dan mubah serta boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.⁷ Pada akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* pengambilan manfaat dalam suatu barang tidak berkurang sama sekali, dengan maksud lain, dalam praktik sewa menyewa yang berpindah hanya manfaat dari suatu barang yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang.

Menurut fuqaha pertanggungan risiko akibat pekerjaan yang dilakukan oleh *musta'jir* wajib ditanggung oleh pihak *mu'ajjir* yaitu pemberi sewa, dengan syarat risiko tersebut timbul secara alamiah pada

⁵Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 132.

⁶ Chairul Fahmi, "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (May 30, 2023): 667–86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

⁷ Sohari Sahani dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 168.

akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* ini serta bukan pada kesengajaan yang dilakukan oleh pihak *musta'jir*, pada hal ini jika kecelakaan itu bukan dampak dari kelalaian pihak *musta'jir* maka yang bertanggung jawab ialah pihak pemilik mobil itu sendiri. Sebaliknya, jika kerusakan terjadi pada benda yang disewa, maka yang bertanggungjawab ialah penyewa dengan kondisi kecelakaan itu bukan dampak dari kelalaian pemilik barang.⁸

Transaksi sewa-menyewa pada mobil rental ini melibatkan kesepakatan antara pihak penyewa serta pihak pemilik sewa untuk saling memberikan manfaat. Kesepakatan ini menyebabkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak tersebut, serta di dalam setiap aktivitas bermuamalah tidak terlepas dari berbagai risiko yang bisa terjadi. Adapun risiko yg sering terjadi pada transaksi sewa menyewa kendaraan beroda empat ini ialah kecelakaan yg mengakibatkan kerusakan di bagian mobil seperti lecet, bocor ban, serta kerusakan di mesin mobil (mogok, aki dan lain-lain).

Berdasarkan peristiwa tersebut adanya pertanggungan risiko antara pihak penyewa dan pihak pemilik sewa. Salah satu bentuk pertanggungan risiko pada mobil rental ini yaitu melalui jasa asuransi. Meskipun setiap mobil rental memiliki jaminan iuran pertanggungan dalam bentuk *all risk* namun risiko kerugian yang dialami bagi pemilik rental tetap besar. Jika mobil tersebut rusak apalagi diakibatkan oleh kecelakaan sehingga mobil tersebut harus masuk bengkel serta diperbaiki pada jangka waktu yang lama bisa jadi berhari-hari, sehingga dalam keadaan seperti ini mengakibatkan mobil berhenti beroperasi serta menyebabkan pihak pemilik mobil ini tidak memperoleh penghasilan⁹.

Penyewaan mobil pada Zahri rental mewajibkan kepada pihak penyewa untuk membayar uang kecelakaan jika mobil masuk bengkel asuransi, besar biaya yang harus ditanggung sesuai dengan biaya rental perharinya dan tergantung berapa hari mobil berada di bengkel meskipun sebelumnya pihak penyewa sudah membayar uang iuran pertanggungan asuransi di awal jika terjadi kecelakaan. Apabila pihak penyewa menggunakan jasa sopir pihak Zahri rental juga mengharuskan

⁸Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73.

⁹ Chairul Fahmi and Wira Afrina, "ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (July 23, 2023): 28–39.

kepada penyewa untuk menanggung biaya kecelakaan terhadap sopir jika mengalami kecelakaan.¹⁰

Dalam hal risiko kerusakan mobil rental ini, pihak yang menyewakan tidak membuat kesepakatan ganti rugi pada saat akad berlangsung yang mana sewaktu-waktu bisa terjadi kerusakan atau kehilangan, namun kesepakatan ganti rugi tersebut baru dibuat apabila terjadi kerusakan pada mobil rental. Dan sering kali yang dituntut untuk bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan objek sewa itu adalah pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar uang ganti rugi atas kerusakan objek sewa yang terjadi diluar faktor kesengajaanya tersebut.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris yang menjelaskan implementasi ketentuan hukum dan tindakannya dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹¹ Penelitian hukum normatif empiris mempelajari penerapan ketentuan hukum positif dan kontrak aktual dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹²

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menjelaskan kumpulan dokumen-dokumen, data dari objek penelitian langsung, hasil wawancara yang tujuannya untuk mengetahui informasi yang benar dan nyata tanpa penipuan.¹³ Penelitian yang disajikan disini dilakukan penulis dengan pengumpulan data melalui wawancara bersama pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan usaha Zahri Rental yaitu pihak pemilik sewa dan pihak penyewa, kemudian menggabungkan hasil penelitian tersebut dengan teori dari buku, artikel, jurnal, dan lainnya.

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun sekunder, penulis menggunakan

¹⁰Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 21 Desember 2021.

¹¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

¹² 2003037702 Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/>.

¹³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 131.

metode library reseacrh (penelitian kepustakaan) dan field research (penelitian lapangan). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh konsep dan teori-teori sebagai data sekunder pada penelitian ini. Proses penelitiannya dilakukan dengan cara membaca, dan mempelajari, tentang pertanggung dan risiko dari berbagai literatur baik buku, jurnal maupun artikel. Adapun Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data utama pada penelitian ini di lingkungan Zahri rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro yang diperoleh secara langsung dari pihak Pengelola mobil rental. Data yang dibutuhkan di sini berupa fakta pertanggung dan risiko pada mobil rental yang diterima saat terjadinya kecelakaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara berbagai metode yang dilakukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk *guiden interview*, dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai materi yang diajukan kepada responden yaitu pengelola Zahri rental yang berada di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro dan pihak penyewa pada Zahri Rental.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulam data dokumentasi digunakan sebagai pendukung dalam menganalisa permasalahan yang berasal dari buku, kitab, jurnal, karya-karya tulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

Hasil penelitian direkam dan ditulis baik menggunakan Hp maupun ditulis menggunakan pulpen, penulis juga membutuhkan kamera dan handphone untuk mendokumentasikan seluruh data yang diperoleh dari pihak responden.

Analisis data adalah kegiatan yang membawa pada tahap proses penelitian ke proses penelitian secara sistematis dan analisis data dilakukan setelah mendapatkan seluruh catatan, dokumen yang diperlukan agar data mudah dipahami dan hasil penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁴

¹⁴Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 236.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, sehingga lebih banyak bersifat penjelasan dari diskusi dengan para pemangku kepentingan khususnya pemilik sewa dan penyewa Zahri Rental dan data yang berkaitan dengan sistem pertanggungans risiko kecelakaan pada mobil rental dalam perspektif akad *ijarah 'ala almanfa'ah*. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, setelah data tersebut terkumpul semua, selanjutnya akan dijelaskan dengan rinci dalam bentuk kalimat dengan tujuan untuk menemukan penjelasan penting peristiwa yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Usaha Zahri Rental Di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Rental mobil merupakan penyediaan layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian maupun bulanan atau kontrak dengan menggunakan sopir atau lepas kunci, pemanfaatan mobil rental merupakan salah satu terobosan bagi masyarakat yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional.

Zahri Rental salah satu usaha yang sudah berdiri sejak tahun 2008 yang berlokasi di gampong ujung blang kecamatan kuta baro kabupaten aceh besar. Sebagai usaha modal transportasi Zahri Rental juga membuka untuk memudahkan dan terjangkau oleh konsumen. Pada Zahri rental menyediakan 10 unit mobil dengan jenis mobil yang berbeda, diantaranya yaitu Avanza, Innova, Reborn dan Brio. Di Zahri Rental ketika hendak melakukan penyewaan mobil itu dapat dilakukan melalui via telepon atau datang langsung kelokasinya. Cara pembayaran di Zahri rental yaitu bisa dilakukan di awal pada saat penerimaan mobil rental oleh penyewa atau pada saat mobil dikembalikan. Namun kebanyakan dilunasi pada saat mobil dikembalikan. Tipe mobil yang disewakan ini sangat variatif mulai dari mobil untuk tarif Rp. 300.000-, perhari hingga tarif Rp. 400.000-, perhari dan tarif Rp. 5.500.000-, perbulan hingga Rp. 10.000.000-, perbulan, tarif ini sangat tergantung varian mobil yang ingin disewa oleh konsumennya.

Tarif harga sewa mobil tersebut selain dipengaruhi oleh jenis mobil yang akan disewakan oleh konsumen juga disebabkan oleh penggunaan *driver* atau sopir karena penggunaan sopir oleh penyewa akan menambah

tarif harga sewa. Pihak Zahri rental menambahkan rad tarif harga sewa tanpa penggunaan sopir sehingga tarif biaya sopir tersebut mempengaruhi harga sewa, pihak Zahri rental menetapkan rad tarif biaya sopir berbeda antara sewa dalam kota dan luar kota. Kemudian biaya auto tarif sewa untuk penggunaan tetap juga tergantung jarak tempuh yang akan digunakn oleh penyewa.¹⁵

Di zahri Rental ada dua pelayanan jasa dan ketentuan dalam sewa mobil:

1. Ketentuan sewa mobil lepas kunci (tanpa sopir)

Sewa mobil lepas kunci artinya pihak yang menyewakan hanya menyediakan moil yang dibaa oleh penyewa. Pada pelayanan lepas kunci ini harga yang ditaarkan bervariasi yaitu berkisar Rp.300.000,- hingga Rp.400.000,- perharinya. Rental mobil lepas kunci atau tanpa sopir, penyewa yang akan mengemudikan mobil diwajibkan memiliki SIM A yang masih berlaku. Penyewa juga dianjurkan menyerahkan data diri secara lengkap, seperti alamat tempat tinggal, nama tempat menginap seperti hotel dan nama penyewa yang terdaftar di hotel atau resort. Zahri Rental tidak akan menggunakan data pribadi dari penyewa selain untuk keperluan penyewaan mobil. Kartu identitas penyewa (KTP) akan disimpan atau dipinjam selama masa penyewaan, dan akan dikembalikan pada saat pengembalian kendaraan yang di sewa. Jika penggunaan mobil oleh penyewa melebihi dari waktu kesepakatan penyewaan, maka akan dikenakan biaya over time sebesar Rp. 25.000,-/perjam. Jika over time melebihi dari 5 jam, maka akan di hitung biaya sewa selama 1 hari.

2. Ketentuan rental mobil menggunakan *driver* atau sopir

Sewa mobil dengan menggunakan driver artinya pihak yang menyewakan menyediakan mobil dan sopir untuk penyewa. Harga yang ditawarkan pada pelayanan ini berkisar antara Rp.350.000,- hingga Rp.450.000,- per-12 jam. Layanan penyewaan kendaraan dengan sopir dihitung selama 10 jam. Kelebihan waktu penggunaan kendaraan akan dikenakan biaya over time sebesar 10 % dari harga rental mobil yang dihitung perjam. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan yang di akibatkan oleh supir, sengaja atau tidak sengaja. Sepenuhnya akan menjadi tanggung

¹⁵Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 09 November 2022.

jawab Zahri Rental. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan yang di akibatkan oleh penyewa atau penumpang, sengaja atau tidak sengaja sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penyewa atau penumpang. Semua harga dari penyewaan kendaraan di Zahri Rental tidak termasuk asuransi jiwa dan tidak termasuk asuransi kecelakaan. Harga paket sewa tidak termasuk biaya bahan bakar, terkecuali penyewa memilih harga rental mobil dengan sopir + BBM (bahan bakar).¹⁶

Jenis penyewaan rental mobil yang ada di Zahri Rental yaitu:

1. Rental mobil harian, sewa mobil harian adalah jenis penyewaan dengan jangka waktu berdasarkan pemakaian harian terdapat 2 paket jangka waktu dalam menyewa, yaitu: 12 jam atau 24 jam. Untuk sewa mobil harian juga disediakan jasa sopir untuk melakukan antar jemput penyewa dari lokasi yang dikehendaki.
2. Rental mobil bulanan, sewa mobil bulanan adalah jenis penyewaan dengan jangka waktu minimal satu bulan. Pada paket sewa mobil bulanan ini dapat dimungkinkan untuk menggunakan jasa sopir yang telah disediakan atau tanpa menggunakan sopir (lepas kunci). Namun kebanyakan pada sewa mobil bulanan ini menggunakan jasa lepas kunci (tanpa sopir).
3. *Shuttle*/antar-jemput, *shuttle* adalah jasa antar jemput yang ditujukan untuk perusahaan dalam bidang antar-jemput karyawan dari dan ketempat kerja, tamu perusahaan atau perhotelan yang melayani antar-jemput dari dan ke *Airport*.¹⁷

Asuransi, Pertanggunggunaan Risiko dan Penggunaan Pada Pemanfaatan Objek Akad Ijarah 'Ala-Manfa'ah

Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata "pertanggunggunaan". Echols dan Shadilly memaknai kata *insurance* dengan asuransi dan jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggunggunaan).

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 09 November 2022.

Mustafa Ahmad Zarqa' mengatakan bahwa asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.¹⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pengertian hukum asuransi atau pertanggungan mengandung satu arti yang pasti, yaitu sebagai salah satu jenis perjanjian dengan tujuan berkisar pada manfaat ekonomi bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

Sebuah bangunan hukum akan tegak secara kokoh, jika dibangun atas pondasi dan dasar yang kuat. Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada beberapa macam, yaitu tauhid, keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, dan kerelaan.¹⁹

a. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

b. Keadilan

Prinsip kedua dalam bermuamalah adalah *al-'adl*, 'sikap adil'.²⁰ Keadilan dalam hal ini sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara anggota dan perusahaan asuransi.

c. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Para peserta asuransi diharapkan saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena suatu musibah yang dideritanya.²¹ Seseorang yang masuk

¹⁸Mustafa Ahmad Zarqa', *Al-Iqtishadi al-Islamiyah Nizhamutta'min*, sebagaimana dikutip dalam Muhammad Syakir Sula, Op. Cit., hlm. 28.

¹⁹AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1, (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 125.

²⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General), Konsep dan Sistem Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 727.

²¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 265

asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

d. Kerja sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Kerja sama dalam berasuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat.

e. Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan di setiap periode. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang untuk menepati janji yang telah dilakukan dengan orang lain. Menaati sebuah perjanjian merupakan sifat terpuji dan sangat mempengaruhi kehidupan orang tersebut, karena pergaulan yang baik sesama kaum muslimin yang didasari atas sebuah kejujuran, keadilan dan keikhlasan yang merupakan kesempurnaan akhlak yang menjamin kesempurnaan dan kelangsungan persaudaraan antara sesama kaum muslim.

Dalam ketentuan hukum Islam ditetapkan kepada kaum muslimin untuk menaati perjanjian kepada Allah SWT dan segala perjanjian yang dibuat oleh manusia sesamanya. Setiap pengingkaran dan kesalahan kepada sebuah perjanjian yang sudah dibuat merupakan sebuah dosa. Allah SWT sangat benci terhadap orang-orang yang tidak menepati janji yakni orang-orang yang tidak benar dalam perbuatan dan perkataannya.

f. Kerelaan (*al-rida*)

Prinsip kerelaan (*al-rida*) dalam ekonomi Islam berdasar pada firman Allah SWT, dalam Q.S. an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

Pertanggungjawaban Risiko dan Penggunaan Pada Pemanfaatan Objek Akad Ijarah 'Ala-Manfa'ah

Menurut pasal 24 KUHd, pertanggungjawaban adalah suatu perjanjian (timbang balik), dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa.²²

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap seseorang atau lebih. Perjanjian juga berarti suatu hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pertanggungjawaban merupakan perjanjian peralihan risiko, dimana penanggung mengambil alih risiko tertanggung dan sebagai kontra prestasi tertanggung berkewajiban untuk membayar asuransi kepada penanggung. Risiko itu berbentuk kerugian atas barang pertanggungjawaban terhadap bahaya yang mungkin terjadi.

Risiko adalah suatu kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko dapat datang setiap saat, agar risiko tidak menghalangi suatu kegiatan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Adapun strategi yang dapat diambil diantaranya adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.

²²Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 74.

Banyak penyebab terjadinya risiko, seperti kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Namun penyimpangan ini baru terlihat apabila sudah berbentuk suatu kerugian. Jika tidak ada kemungkinan kerugian, maka hal ini bukan dinamakan suatu risiko. Konsep umum risiko adalah ketidakpastian di masa yang akan datang dalam setiap kegiatan. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kerugian adalah penting dalam analisis risiko. Adapun dua faktor yang menimbulkan risiko adalah bencana dan bahaya.

Bencana adalah penyebab penyimpangan peristiwa sesungguhnya dari yang diharapkan. Bencana ini merupakan penyebab langsung terjadinya kerugian. Kehadirannya menimbulkan risiko yang menyebabkan terjadinya kemungkinan penyimpangan yang tidak diharapkan. Lingkungan selalu dihadapkan dengan bencana-bencana, seperti gempa, banjir, tanah longsor, kebakaran, perampokan, pencurian dan masih banyak lagi lainnya. Sedangkan bahaya adalah keadaan yang melatarbelakangi terjadinya kerugian oleh bencana tertentu. Bahaya meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya kerugian. Keadaan-keadaan tertentu disebut berbahaya. Misalnya membangun gedung-gedung yang tinggi tanpa dilengkapi dengan alat pengaman, mengendarai motor di jalan raya terlalu kencang, dan lain sebagainya.

Objek *ijarah 'ala al-manfa'ah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa dan manfaat itu harus dapat dinilai serta dapat dilaksanakan dalam perjanjian. Pemenuhan manfaat harus bersifat dibolehkan dan kesanggupan untuk memenuhinya harus nyata dan sesuai dengan syariah. Oleh karena itu dapat diambil suatu manfaat tersebut yakni, bahwa pengguna sebuah aset yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa, contohnya “ saya sewakan anda sebuah toko, dengan spesifik toko itu begini dan begitu”. Manfaat harus diuraikan secara spesifik dengan menyatakan keadaan rinci objek tersebut beserta dengan jangka waktunya.

Pendapat Fuqaha tentang pertanggungan Risiko Pada Akad *Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah*

Ijarah merupakan konsep dasar yang kuat dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat pada berbagai dalil yang membicarakannya, baik yang

bersumber dari Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Menurut pendapat para ulama *ijarah* atau sewa-menyewa barang dibolehkan syara'.²³

Pendapat ulama menjadi petunjuk penting dalam menentukan hukum pada setiap perbuatan manusia. Apabila terkait hal yang menyangkut dengan transaksi muamalah yang biasanya tidak banyak dibahas maupun diterangkan dalam kitab suci al-Qur'an layaknya perkara-perkara yang menyangkut ketauhidan atau ibadah wajib seperti shalat, puasa dan lain-lain. Ulama telah berjihad mengumpulkan dalil-dalil hukum yang disajikan dengan baik dan teratur, agar umat muslim tidak menyimpang dalam menentukan suatu keputusan apalagi menyimpang dari jalur syari'at.

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang akad *ijarah*. Karena akad *ijarah* adalah penjualan manfaat, maka mayoritas ahli fiqh tidak membolehkan menyewakan pohon untuk menghasilkan buah karena buah merupakan barang, sedangkan yang dimaksud dengan *ijarah* adalah menjual manfaat bukan menjual barang. Oleh karena itu apabila setiap hal yang dimanfaatkan disertai tetapnya sosok barang maka dibolehkan *ijarah* atasnya, dan jika tidak maka tidak diperbolehkan.

Dalam hal akad *ijarah* ulama telah sepakat dan memberikan dalil-dalil yang kuat, sebagaimana halnya dengan jual beli, akad *ijarah* akan menimbulkan hak dan kewajiban antara dua belah pihak yang melakukan akad. Penyewaan terhadap kendaraan bermotor termasuk dalam konsep akad *ijarah*. Pada akad *ijarah* konsep pertanggungan dibebani kepada pihak pemilik sewa. Akan tetapi, ulama mazhab empat berpendapat bahwa penyewaan khusus apabila objek yang dikerjakan itu rusak ditanggannya bukan karena kelalaian dan kesengajaan maka ia boleh dituntut ganti rugi.

Demikianlah pendapat jumhur ulama tentang pertanggungan risiko menurut konsep *ijarah 'ala al-manfa'ah*. Dapat dipahami bahwa harus ada keseriusan dalam melakukan pekerjaan agar tetap fokus dan tidak lalai, sehingga peluang akan terjadinya risiko menjadi semakin sedikit.

Setiap perjanjian, kesepakatan maupun akad yang dilakukan tidak semuanya berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Bisa saja terdapat masalah kecil sehingga timbulnya ketidakpuasan

²³Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2011), hlm. 428.

atas kerja sama yang dilakukan. Oleh karena itu, harus ada upaya awal yang dapat menutupi kesalahan yang dilakukan.

Berakhirnya Akad Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah

Menurut para ulama akad *ijarah* berakhir atau batal apabila:²⁴

1. Terdapat cacat pada objek sewa ketika sudah berada di tangan pihak penyewa.
2. Terdapat kerusakan pada objek yang disewakan, seperti runtuhnya bangunan gedung dan ambruknya rumah.
3. Terjadi kerusakan objek yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupah untuk dijahit.
4. Terpenuhinya manfaat yang telah diakadkan sesuai dengan berakhirnya tempo dan telah selesainya pekerjaan.
5. Imam Hanafi mengemukakan bahwa salah satu pihak yang berakad dapat membatalkan akad *ijarah* jika terjadi peristiwa luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, maka penyewa wajib menyerahkannya kepada pemiliknya dan jika bentuk barang sewaan itu adalah benda tetap (*'iqar*), maka penyewa wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong (seperti halnya tanah).

Pada dasarnya Islam membolehkan persewaan berbagai bentuk barang yang mempunyai manfaat dan memberikan keuntungan kepada manusia. Islam hanya memberikan batasan-batasan agar terciptanya kerja sama yang baik antar berbagai pihak dan terlaksananya prinsip sewa-menyewa itu sendiri yaitu "keadilan" dan "kemurahan hati". Selain itu tidak menzalimi antara kedua belah pihak (penyewa dan yang menyewakan).

Bentuk Pertanggungjawaban Atas Risiko Kecelakaan Antara Pihak Penyewa Dan Pemilik Sewa

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Zahri rental bentuk pertanggungjawaban risiko antara pihak Zahri Rental dengan penyewa diatur berdasarkan jenis kecelakaan yang terjadi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal secara lisan dimana ketentuan-ketentuan yang ada di kontrak harus dipatuhi/ditaati oleh pihak-pihak

²⁴Sohari Sahrani dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 173.

yang melakukan perjanjian. Pada saat melakukan perjanjian sewa kendaraan telah diatur tanggung jawab penyewa terhadap objek sewa, larangan apa saja yang dilarang terhadap objek sewa, serta penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi terhadap kontrak dan langkah apa yang patut diambil untuk menyelesaikan perselisihan.²⁵

Tabel 1. Kecelakaan yang Terjadi di Tahun 2019-2022

No.	Tahun Kejadian	Jenis Kecelakaan	Tipe Mobil	Driver
1.	Juli 2019	Kecelakaan berat yang mengharuskan mobil diderek dari jembatan pango banda aceh ke bengkel lampineng banda aceh	Avanza 2018	Penyewa (lepas kunci))
2.	Februari 2020	Kecelakaan ringan yang menyebabkan kaca spion rusak dan kap depan mobil penyok	Avanza 2018	Zahri Rental
3.	Oktober 2020	Kecelakaan ringan yang menyebabkan pintu samping kanan mobil rusak dan bagian depan mobil lecet	Avanza 2018	Penyewa (lepas kunci)
4.	Juni 2021	Kecelakaan ringan yang menyebabkan kaca depan mobil pecah dan pintu belakang mobil rusak	Avanza 2018	Penyewa (lepas kunci)
5.	Januari 2022	Kecelakaan ringan yang menyebabkan pintu belakang mobil rusak, kaca depan pecah, dan lampu bagian belakang pecah	Avanza 2018	Penyewa (lepas kunci)

Sumber: Hasil Penelitian (November 2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, kecelakaan yang terjadi di tahun 2019-2022 ada yang berat dan ada juga yang ringan, dan *drivernya* juga bervariasi ada yang dari Zahri Rental dan juga ada yang dari

²⁵*Ibid.*

penyewa sendiri (lepas kunci). Proses penyelesaian masalah antara lepas kunci dan *driver* dari Zahri Rental juga pasti berbeda.

Kebiasaan sewa mobil yang biasa digunakan penyewa di Zahri Rental adalah 80% menggunakan jenis rental lepas kunci (tanpa supir) dan 20% dengan jasa *driver*. Penyewa dengan sistem lepas kunci mempunyai keleluasaan dalam menggunakan mobil rental. Ketentuan yang berlaku jika rental mobil lepas kunci biaya sewa berbeda dengan sewa mobil yang memakai jasa *driver*. Jika menggunakan sistem lepas kunci semua biaya operasionalnya baik berupa minyak atau kerusakan menjadi tanggung jawab pihak penyewa seutuhnya.²⁶

Sewa mobil yang digunakan penyewa jika memakai jasa *driver*, jika kerusakan pada masa sewa berlangsung itu menjadi tanggung jawab *driver* atau pemilik sewa. Harga sewa lepas kunci berbeda dengan harga sewa memakai jasa *driver*. Jika harga sewa lepas kunci Rp. 350.000,- sedangkan memakai jasa *driver* Rp. 400.000,- ditambah dengan uang jalan sejumlah Rp. 150.000,-. Maka, dengan demikian banyak penyewa atau konsumen yang lebih meminati sewa mobil dengan lepas kunci.²⁷

Kerusakan akibat kelalaian penyewa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa. Pemilik mobil meminta tanggung jawab atau ganti rugi terhadap penyewa sesuai dengan kerusakan yang diakibatkan oleh penyewa.²⁸ Adapun kerusakan yang biasa terjadi yaitu: (1) Kerusakan seperti lecet dan penyok pada mobil yang disewa (2) Kerusakan berat, seperti mobil yang tidak dapat beroperasi dan pintu atau kaca mobil pecah, (3) Kehilangan perlengkapan mobil, (4) Segala kerusakan atau kehilangan kendaraan dan barang akibat kelalaian penyewa dan (5) Terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diakibatkan oleh *driver* atau sopir.

Semua kendaraan yang disewakan sudah diasuransikan. Kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan, seperti mobil lecet atau penyok karena kesalahan dari penyewa baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 300.000 untuk biaya klaim asuransi, hanya untuk mobil yang mengalami

²⁶Hasil wawancara dengan Fikri, salah satu penyewa mobil Zahri Rental, pada tanggal 10 November 2022.

²⁷Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 09 November 2022.

²⁸Hasil wawancara dengan Nasrullah, salah satu penyewa mobil Zahri Rental, pada tanggal 11 November 2022.

kecelakaan ringan. Kecelakaan besar atau parah yang mengakibatkan mobil berlubang, mobil tidak bisa jalan, terbakar atau kaca pecah yang disebabkan oleh kelalaian penyewa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka akan dikenakan biaya klaim asuransi sebesar Rp. 2.000.000 dan biaya rental selama waktu perbaikan kendaraan yang dihitung sesuai dengan harga rental perhari dari kendaraan yang mengalami perbaikan.²⁹

Konsekuensi Akibat Risiko Kecelakaan Yang Ditanggung Oleh Pihak Mobil Rental

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu bentuk peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak.³⁰ Dimana dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil rental tidak selamanya berjalan dengan lancar. Setiap usaha semaksimal mungkin menghindari risiko agar mampu mendapat atau mencapai penghasilan secara optimal. Dengan demikian risiko dapat diartikan sebagai suatu akibat dari suatu keadaan yang memaksa, sehingga menimbulkan masalah bagi pihak yang lain baik dampak secara materil maupun secara moril yang harus ditanggulangi segera oleh manajemen perusahaan untuk mencegah kerugian lebih lanjut sehingga akan mengurangi penghasilan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu setiap perusahaan harus mampu mendeteksi secara awal segala risiko yang mengancam perusahaan baik dari internal maupun eksternal agar perusahaan dan pendapatannya tetap stabil.

Risiko yang mengancam pada usaha bisnis rental mobil yang menjadi bidang usaha Zahri Rental sangat besar potensi terjadinya, hal ini disebabkan bidang bisnis perusahaan ini merupakan usaha memfasilitasi mobilitas konsumennya. Dengan demikian pihak pemilik sewa harus berikhtiar memperkecil risiko yang terjadi baik dalam melakukan usaha kepentingan eksklusif juga perusahaan.

Berdasarkan asumsi bahwa risiko dari usaha rental mobil sangat tinggi maka pihak Zahri Rental telah menetapkan perjanjian secara khusus tentang perjanjian penanggulangan risiko dalam pengelolaan

²⁹Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 09 November 2022.

³⁰Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 92.

kendaraan atau mobil yang sewakan kepada konsumennya dan dikendarai oleh pihak sopir.

Dalam kasus yang terjadi pada Zahri Rental, meskipun pihak perusahaan telah mengansuransikan mobil sewa untuk kliannya sehingga pihak perusahaan cenderung tidak propektif terhadap sistem yang diterapkannya karena secara hukum pihak perusahaan telah terlindungi dari berbagai tindakan yang dapat merugikan perusahaan yang disebabkan berbagai kasus moral hazard. Namun yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tentang kerugian yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun faktor tidak sengaja atau faktor kesengajaan yang menyebabkan mobil rusak berat dan harus diperbaiki di bengkel. Perbaikan tersebut membutuhkan waktu yang cenderung sampai beberapa hari sehingga menyebabkan mobil tersebut tidak memperoleh *income*, hal ini menyebabkan pihak Zahri Rental tidak mendapatkan *income* disebabkan oleh mobil yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya atau tidak bisa di sewakan pada pihak lain.³¹

Dalam kondisi seperti ini pihak perlu kebijakan yang mengharuskan pihak penyewa yang menanggung semua kerugian tersebut karena semestinya pihak pemilik mobil dapat melakukan sering atau bagi hasil atas penghasilan atas propesional penyewaan mobil. Kebijakan tersebut di tempuh untuk mengantisipasi semua kerugian yang dialami pihak pemilik mobil oleh tindakan penyewa.

Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Manfa'ah Terhadap Pertanggung Risiko Kecelakaan Oleh Pihak Mobil Rental

Dalam pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi Islam tidak boleh terlepas dari nilai-nilai syariat, aqidah dan akhlak. Adapun dalam kajian skripsi ini, dapat dijelaskan bahwa konsep *ijarah* merupakan salah satu bagian dari fiqh muamalah. Di mana *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam konsep *ijarah 'ala al-manfa'ah* setiap risiko yang muncul dalam penggunaan yang bersifat manfa'ah memiliki konsekuensi berbeda-beda, hal ini disebabkan bentuk transaksi yang disepakati dan dilakukan oleh para pihak.

³¹*Ibid.*

Para ulama memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap bentuk pertanggungans risiko *ijarah 'ala al-manfa'ah* tersebut karena secara prinsipil bentuk risiko, pihak yang menanggung risiko, sistem pertanggungans risiko dan cara penanggulangannya memiliki dikursus tertentu dan dijabarkan dalam berbagai kewajiban sebagai konsekuensi penggunaan akad *Ijarah 'ala al-manfa'ah*. *Ijarah 'ala al-manfa'ah* yang sesuai dengan konsep fiqh muamalah adalah sewa-menyewa yang bersifat manfaat yang dalam skripsi ini membahas tentang penyewaan kendaraan. Apabila *manfa'ah* itu merupakan *manfa'ah* yang dibolehkan oleh syara', maka *ijarah 'ala al-manfa'ah* seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila dijadikan objek sewa-menyewa.

Ijarah 'ala al-manfa'ah merupakan suatu akad penyewaan terhadap harta dimana objek sewa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Disini penulis mengambil kasus pada benda bergerak yaitu mobil yang dijadikan sebagai objek sewa. Dalam akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* dijelaskan bahwa objek sewa yang dijadikan itu haruslah benda-benda yang jelas tanpa spekulasi yang disandarkan kepadanya. Jika manfaatnya itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.³²

Menurut kesepakatan *fuqaha*, akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki) maupun syara'. Abu Hanifah. Zuhar, dan ulama Hanabilah berpendapat tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang dimiliki bersama selain kepada mitranya, karena sesuatu yang menjadi milik bersama tidak bisa diserahkan, sebab penyerahan barang itu termasuk milik mitra. Bagian mitra bukan termasuk objek akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* sehingga secara syara' tidak mungkin diserahkan³³.

Di Zahri Rental objek sewa merupakan barang yang jelas hanya saja permasalahannya itu ada di kontrak perjanjian yang memberatkan pihak penyewa. Yaitu pada perihal diharuskannya penyewa membayar uang perbaikan mobil ketika masuk bengkel asuransi padahal waktu

³²Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm.233.

³³ Chairul Fahmi, *Hukum dan Fenomena Sosial* (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2015), [//ruangbaca-fsh.ar-raniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3123%26keywords%3D](http://ruangbaca-fsh.ar-raniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3123%26keywords%3D).

kesepakatan diawal penyewa telah membayar premi asuransi jika pada suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap objek sewa.

Dalam permasalahan ini, pihak Zahri Rental tidak mau menanggung risiko yang muncul dari transaksi tersebut yang bukan disebabkan oleh faktor kelalaian pihak penyewa karena berdasarkan data yang telah penulis peroleh, pada saat perjanjian disebutkan bahwa pihak penyewa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerusakan yang muncul dalam masa penyewaan.³⁴

Kerusakan yang dimaksud disitu adalah kerusakan yang tidak disebabkan oleh faktor alamiah. Hal tersebut merupakan sebuah perjanjian yang bertentangan dengan konsep fiqih karena berdasarkan konsep *ijarah 'ala al-manfa'ah* para ulama telah memformulasikan bahwa seluruh pertanggungan risiko yang muncul dalam akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* tersebut yang bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan atau kelalaian pihak penyewa maka risiko itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik objek sewa. Apalagi pada penyewaan mobil di sini pihak mobil rental telah ditalangi oleh perusahaan asuransi yang biasanya pihak Zahri Rental di manapun itu akan menggunakan asuransi dalam bentuk *all risk* sehingga seluruh risiko yang muncul itu ditanggung oleh pihak asuransi. Dari permasalahan tersebut penulis berasumsi pihak Zahri Rental mendapatkan 2 (dua) keuntungan dari kecelakaan yang terjadi atau yang dialami oleh pihak penyewa, pertama pihak Zahri Rental mendapatkan pembayaran atas risiko yang terjadi dari pihak penyewa dan yang kedua pihak Zahri Rental mendapatkan pembayaran dari pihak asuransi.

Inilah yang menjadi spesifikasi khusus penulis dalam penulisan skripsi ini yang mana perjanjian yang ada pada sewa kendaraan di Zahri Rental yang hanya melibatkan satu pihak saja. Dalam hukum Islam hendaknya perjanjian itu dibuat oleh kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian sehingga perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut terlepas dari yang namanya pelanggaran.

Ketika terjadi pelanggaran pihak Zahri Rental biasanya merundingkan dengan jalan damai terlebih dahulu atau melalui jalur kekeluargaan, akan tetapi ketika dengan jalur kekeluargaan tidak dapat

³⁴Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 09 November 2022.

diselesaikan maka diselesaikan dengan jalur hukum dimana kedua belah pihak akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Diantara ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang berbuat baik dalam sebuah perjanjian, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah:2)³⁵

Berdasarkan ayat di atas dianjurkan untuk saling membantu antar sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah Swt akan mempermudah segala urusan dunia dan urusan akhiratnya.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa ketika terjadi perselisihan oleh kedua belah pihak yang berakad maka haruslah diselesaikan dengan jalan damai karena dengan jalan damai akan mendatangkan banyak kemaslahatan ketimbang mudharatnya, seperti dari uang yang dikeluarkan misalnya atau dana, jika ditempuh dengan jalan damai kemungkinan biaya yang dikeluarkan itu sedikit. Di samping dengan jalan damai juga dapat mempererat hubungan antara kedua belah pihak yang sebelumnya renggang, inilah sebenarnya yang menjadi kenapa hukum Islam itu patut dipegang oleh umat Islam.

Ketika ada perselisihan yang terjadi diselesaikan dengan proses hukum yang berlaku di negara, mulai dari biaya yang dikeluarkan cukup banyak, lamanya waktu juga akan berdampak, sampai kepada hubungan yang akan bertambah renggang diantara kedua belah pihak. Karena nantinya dengan penyelesaian secara hukum negara maka akan ada pihak yang menang dan kalah, beda hal nya dengan konsep hukum Islam yang mengajarkan tentang ukhuwah.

Dewan Syari'ah Nasional MUI dalam fatwanya tentang *ijarah 'ala al-manfa'ah* terhadap harta yang bersandarkan pada Al-qur'an dan hadis. Akad ini mengharuskan kedua belah pihak dapat melakukan perjanjian

³⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 1025.

dengan berpedoman pada Al-qur'an dan hadis yang mengajarkan pada ajaran-ajaran kebaikan.

Sistem pertanggungan di Zahri Rental telah sah berlaku yaitu pada saat pembayaran DP (*Down Payment*) pertama kali yang dibayar oleh pihak penyewa. Sedangkan pertanggungan asuransi akan diberikan oleh Zahri Rental kepada yang mengajukan klaim setelah berkas sudah lengkap dan sudah diterima oleh Zahri Rental, kemudian Zahri Rental yang akan mengirimnya ke pihak asuransi, dan asuransilah yang akan memberi keputusan ditolak atau diterimanya klaim yang diajukan. Kemudian yang menghitung berapa jumlah ganti rugi yang akan diberikan adalah pihak Zahri Rental dengan pihak bengkel asuransi, tergantung lamanya mobil berada di bengkel asuransi. Jika lamanya mobil masuk bengkel asuransi seminggu maka penghitungannya dimulai dari biaya mingguan X sewa perhari X adm klaim asuransi.

Kemudian yang menentukan perusahaan asuransi manakah yang akan menanggung pengajuan klaim adalah pihak Zahri Rental. Sedangkan yang menentukan diterima atau tidaknya klaim adalah perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh Zahri Rental, baik itu perusahaan asuransi, Jasindo, Sinarmas, dan lain sebagainya.³⁶

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungan risiko pada Zahri Rental tersebut belum memenuhi aturan pertanggungan sewa-menyewa yang sesuai dengan hukum Islam, dimana terjadi spekulasi yang mengharuskan pihak penyewa membayar dua kali pembayaran ketika objek sewa rusak yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan pihak penyewa dan masuk ke bengkel asuransi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pertanggungan atas risiko kecelakaan antara pihak penyewa dan pemilik sewa diatur berdasarkan jenis kecelakaan yang terjadi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal

³⁶Hasil wawancara dengan Farijal, Pengelola Zahri Rental di Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 09 November 2022.

secara lisan dimana ketentuan-ketentuan yang ada di kontrak harus dipatuhi/ditaati oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Apabila kerusakan akibat kelalaian penyewa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa. Pemilik mobil meminta tanggung jawab atau ganti rugi terhadap penyewa sesuai dengan kerusakan yang diakibatkan oleh penyewa. Adapun kerusakan yang biasa terjadi yaitu: (1) Kerusakan seperti lecet dan penyok pada mobil yang disewa (2) Kerusakan berat, seperti mobil yang tidak dapat beroperasi dan pintu atau kaca mobil pecah, (3) Kehilangan perlengkapan mobil, (4) Segala kerusakan atau kehilangan kendaraan dan barang akibat kelalaian penyewa dan (5) Terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diakibatkan oleh *driver* atau sopir.

2. Konsekuensi akibat risiko yang ditanggung oleh pihak mobil rental sangat besar, hal ini disebabkan bidang bisnis perusahaan ini merupakan usaha memfasilitasi mobilitas konsumennya. Berdasarkan asumsi bahwa risiko dari usaha rental mobil sangat tinggi maka pihak Zahri Rental telah menetapkan perjanjian secara khusus tentang perjanjian penanggulangan risiko dalam pengelolaan kendaraan atau mobil yang sewakan kepada konsumennya dan dikendarai oleh pihak sopir. Dalam kasus yang terjadi pada Zahri Rental, meskipun pihak perusahaan telah mengansuransikan mobil sewa untuk kliannya sehingga pihak perusahaan cenderung tidak propektif terhadap sistem yang diterapkannya karena secara hukum pihak perusahaan telah terlindungi dari berbagai tindakan yang dapat merugikan perusahaan yang disebabkan berbagai kasus moral hazard. Namun yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tentang kerugian yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun faktor tidak sengaja atau faktor kesengajaan yang menyebabkan mobil rusak berat dan harus diperbaiki di bengkel. Perbaikan tersebut membutuhkan waktu yang cenderung sampai beberapa hari sehingga menyebabkan mobil tersebut tidak memperoleh income, hal ini menyebabkan pihak Zahri Rental tidak mendapatkan income disebabkan oleh mobil yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya atau tidak bisa di sewakan pada pihak lain.

3. Pertanggung jawaban risiko kecelakaan oleh pihak mobil rental dalam perspektif akad *ijarah 'ala al-manfa'ah* yaitu Para ulama memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap bentuk pertanggung jawaban risiko karena secara prinsipil bentuk risiko, pihak yang menanggung risiko, sistem pertanggung jawaban risiko dan cara penanggulangannya memiliki dikursus tertentu dan dijabarkan dalam berbagai kewajiban sebagai konsekuensi penggunaan akad *Ijarah 'ala al-manfa'ah*. *Ijarah 'ala al-manfa'ah* yang sesuai dengan konsep fiqh muamalah adalah sewa-menyewa yang bersifat manfaat yang dalam skripsi ini membahas tentang penyewaan kendaraan. Apabila *manfa'ah* itu merupakan *manfa'ah* yang dibolehkan oleh syara', maka *ijarah 'ala al-manfa'ah* seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila dijadikan objek sewa-menyewa. Para ulama sepakat menyatakan bahwa apabila objek sewa itu rusak ditanggannya, bukan karena kesengajaan atau kelalaian pihak penyewa melainkan faktor alamiah maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi dan risiko itu ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik objek sewa. Apalagi pada penyewaan mobil disini pihak perusahaan telah ditalangi oleh perusahaan asuransi dalam bentuk *all risk* sehingga seluruh risiko yang muncul itu ditanggung oleh pihak asuransi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaian, maka diwajibkan membayar ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet 1. Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- AM. Hasan Ali. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*. Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*. Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2011.

- Fahmi, Chairul. *Hukum dan Fenomena Sosial*. Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2015. // ruangbaca-fsh.ar-raniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3123%26keywords%3D.
- — —. “Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006).” *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 8, no. 2 (May 3, 2016): 295–309. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- — —. “The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (May 30, 2023): 667–86. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- Fahmi, Chairul, and Wira Afrina. “ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018.” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (July 23, 2023): 28–39.
- Muhammad Siddiq Armia, 2003037702. *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/>.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Sohari Sahani dan Ru'fah *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.